

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini, lembaga Notaritat sangat berperan penting dalam setiap proses pembangunan, karena notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.<sup>1</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Jabatan notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral.

Seorang notaris sebagai orang yang independen tidak berpihak kepada siapapun harus mempunyai kecerdasan emosi yang cukup sehingga ia bisa memposisikan diri secara benar tatkala berhadapan dengan klien sebagai profesional dan sebagai individu, berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan gaya bicara klien, ramah dan mampu menahan diri dan menahan keinginan. Seorang notaris sebagai pejabat yang menjunjung integritas harus mempunyai

---

<sup>1</sup> N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah di sampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72.

kecerdasan spiritual tinggi yang mbingkai aktulisasi kecerdasan intelektual dan emosi tersebut berada diranah yang benar dan luhur.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491) (selanjutnya disebut UUJN-P) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris wajib untuk patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang membatasi, mengatur dan juga menuntun perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya. Sesuai dengan sumpah/janji jabatan notaris sebelum menjalankan jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN bahwa seorang notaris akan patuh dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Jabatan Notaris, Peraturan perundang-undang lainnya dan juga Kode Etik Notaris.

Sebelum pembuatan akta, notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada klien terlebih dahulu guna mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari. Selain itu seorang notaris juga dilarang memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik.

---

<sup>2</sup> Pengurus Pusat INI, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 143

Kebutuhan akta autentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Menurut A. Kohar,<sup>3</sup> “akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta tersebut dibuat dihadapan oleh notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notariil, atau akta autentik dan/atau akta notaris. Suatu akta dikatakan autentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang”.

Akta autentik merupakan alat pembuktian sempurna yang diperlukan dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan. Akta notaris sebagai akta autentik dapat dipakai sebagai alat bukti yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana maupun perkara perdata.

Akta autentik diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu:

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur sehingga suatu akta dapat disebut sebagai akta autentik, yaitu:

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu<sup>4</sup>

Sedangkan dalam HIR pasal 165 akta autentik disebutkan bahwa:

“Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.

---

<sup>3</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 64

<sup>4</sup> Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

Dalam membuat akta autentik, notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta autentik. Notaris hanya merumuskan apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris ialah memiliki sikap yang positif seperti jujur dalam menajalankan amanah dari tugas yang diberikan kepadanya. Notaris hanya dapat memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang terkecuali jika ada alasan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dari undang-undang terkait. Notaris juga diperbolehkan memberikan pelayanan secara cuma-cuma terhadap pihak yang kurang mampu dalam hal ini membuat suatu akta.<sup>5</sup>

Tidak dapat dipungkiri notaris juga acap kali terlibat dalam proses peradilan, baik ia sebagai saksi ataupun sebagai terlapor. Tuntutan atau gugatan atas suatu pelanggaran hukum tidak akan didapatkan oleh seorang notaris apabila ia menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan amanat UUJN dan telah sesuai dengan tata cara dalam pembuatan suatu akta autentik. Tidak dapat dihindari ketika seorang notaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi untuk mewujudkan keinginannya penghadap dalam hal mendapatkan akta autentik, tidak jarang menghalalkan segala cara. Misalnya, melakukan pemalsuan dokumen yang menjadi syarat untuk membuat akta autentik. Hal seperti ini bukan suatu hal yang baru di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menunjukkan notaris harus terlibat pada proses pemeriksaan dan penyidikan. Namun dalam hal ini hanya memfokuskan dalam proses

---

<sup>5</sup> Pasal 16 UUJN berisi tentang Kewajiban Notaris

penyidikan ketika seorang notaris dipanggil untuk memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh penyidik. Hal ini harus sesuai dengan mekanisme yang mengatur dalam hal pemanggilan tersebut yang sudah jelas dalam Pasal 66 UUJN-P :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 pemanggilan notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (yang untuk selanjutnya disingkat MKN). Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan terlebih dahulu menurut pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 pemanggilan notaris untuk proses penyidikan. Adapun prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu harus mengajukan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan untuk melakukan proses pemanggilan atau penyidikan kepada notaris yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Majelis Kehormatan Notaris diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau menolak permohonan penyidikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan tidak

terdapat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

Namun pada kenyataannya pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini tidak sepenuhnya dijalankan. Banyak ditemukan notaris yang terlibat proses peradilan, namun proses pemanggilannya tidak melalui Majelis Kehormatan Notaris. Pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik langsung dilayangkan kepada notaris yang bersangkutan tanpa mengikuti aturan yang berlaku mengenai pemanggilan notaris.

Dari data pra survey yang penulis peroleh terdapat beberapa notaris di Sulawesi Utara yang telah mengalami proses pemanggilan yang menyimpang dari keharusan, adapun kasusnya yaitu sebagai berikut:

1. Notaris X, notaris kota Tomohon yang oleh penyidik dipanggil sebagai terlapor dalam kasus dugaan melakukan pemunduran tanggal pada akta yang dibuatnya;
2. Notaris Y, notaris kota Manado yang diduga melakukan penggelapan 6 sertifikat tanah;
3. Notaris Z, notaris kota Manado yang dilaporkan memalsukan surat keterangan waris.

Kasus-kasus tersebut diatas merupakan kasus yang terjadi di daerah Sulawesi Utara yang proses pemanggilan notaris tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. Penyidik melayangkan pemanggilan tersebut langsung kepada notaris yang terlibat proses penyidikan. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dari yang seharusnya. Idealnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa bersifat *ad hoc*. Majelis pemeriksa terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 2 (dua) orang anggota

Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris. Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lama lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris. Bertolak dari hal tersebut diatas, maka pemanggilan untuk jabatan notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, atau sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang sekiranya menjaga kehormatan dan martabat dari jabatan notaris.

Berdasarkan masalah tersebut diatas menarik kiranya untuk diangkat suatu permasalahan mengenai efektivitas Pasal 66 UUJN-P ke dalam suatu bentuk penelitian dengan judul “Efektifitas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kepentingan Notaris Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah Sulawesi Utara)”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektifitas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Notaris yang terlibat dalam proses peradilan pidana di wilayah Sulawesi Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris itu tidak efektif diterapkan di wilayah Sulawesi Utara?

### C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana efektifitas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Notaris yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana di wilayah Sulawesi Utara
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris itu tidak efektif diterapkan di wilayah Sulawesi Utara

### D. Manfaat Penulisan

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi setiap orang yang akan membacanya dan diharapkan agar dapat memberikan informasi, kontribusi, dan inspirasi terhadap para mahasiswa peneliti yang melakukan penelitian serupa dengan penulis.

### E. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Judul Universitas dan Tahun
1.	I Gusti Agung Oka Diatmika	Menganalisis eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Notaris dalam hal perlindungan notaris	Menganalisis bagaimana perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam hal adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh notaris dalam	Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik/ Universitas Udayana/2014



			pembuatan akta autentik	
2.	Mohammad Anas Nashiruddin	Membahas tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan terhadap notaris yang terlibat proses peradilan	Meneliti tentang pertentangan Pasal 66 UUJN-P dengan UUD 1945	Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris/ Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya/ 2014
3.	Dahlan	Membahas Majelis Kehormatan Notaris sebagai wujud perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris	Lebih menekankan pelimpahan kewenangan dari Majelis pengawas kepada majelis kehormatan	Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan/ Universitas Syiah Kuala/2016

## **F. Kerangka Teori**

Untuk membahas permasalahan dalam proposal tesis ini, kerangka teoritis menjadi syarat penting. Dalam proposal tesis ini penulis menggunakan teori efektivitas, dan teori tujuan hukum yang akan penulis uraikan secara komprehensif sebagai berikut:

### **1. Teori Efektifitas**

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum antara lain :<sup>7</sup>

- a. Hukum / undang-undang dan peraturannya.
- b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum).
- c. Sarana / fasilitas pendukung.
- d. Masyarakat.
- e. Budaya hukum (*legal culture*)

Dalam realitasnya yang dapat ditemukan oleh Macaulay dengan studinya itu ternyata, bahwa sengketa- sengketa yang terjadi sering diselesaikan dengan tidak menunjukkan pada kontrak yang telah dibuat atau kepada sanksi hukum yang ada.<sup>8</sup> Suatu peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, CV Remadja Karya, Jakarta, hlm. 1.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 123

undangan yang dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan- persyaratan filosofis, ideologis dan yuridis. Secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukan berarti bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang- undangan tadi juga harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga masyarakat.<sup>9</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planing*.<sup>10</sup> Agar hukum benar- benar dapat mempengaruhi perlakuan warga masyarakat maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat- alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Hukum tumbuh hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedominan dalam hidup semua warga masyarakat, Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.<sup>11</sup> Hukum melindungi kepentingan manusia seperti masalah kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain didalam masyarakat, juga hukum untuk mencegah pertentangan yang dapat menumbuhkan perbedaan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 27

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 115

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm.

Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancang undang-undang) pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Hukum agar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi antar masyarakat dan masyarakat pejabat, maka diperlukannya pendekatan menurut teori Robert Seidman: “bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan dasar yaitu, pembuat hukum (undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang peran :<sup>12</sup>

- a. Saksi-sanksi yang terdapat didalamnya.
- b. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum.
- c. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran itu.

## **2. Teori Tujuan Hukum**

Untuk mencapai cita-cita hukum maka tidak dapat di pungkiri pemikiran seorang ahli hukum yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gustav Radbruch:Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif,

---

<sup>12</sup> Robert Seidman, 1978, *The State, Law, and Developmen*, St. Martins Press, New York, hlm 101.

keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.<sup>13</sup>

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Nilai Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

b. Nilai Keadilan

Hukum harus memberikan rasa adil pada setiap orang, untuk memberikan rasa percaya dan konsekuensi bersama, hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar masyarakat merasa terlindungi dalam naungan hukum.

c. Nilai Kemanfaatan

---

<sup>13</sup> Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang, hukum dibuat agar masyarakat merasa terbantu dengan adanya hukum, sehingga mempermudah hidup masyarakat, bukan justru mempersulit hidup masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*socio legal research*), yaitu dengan mengkaji/ menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan terhadap kasus yang terkait dengan isu hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum empiris dapat dibagi menjadi penelitian identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 3

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 53

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Live Case Study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.<sup>16</sup> Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara langsung terhadap responden terkait dalam penelitian ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka lokasi penelitian oleh penulis tentukan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dengan alasan di wilayah tersebut ditemukan adanya beberapa notaris yang terlibat dalam proses peradilan pidana yang pemanggilannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **a) Dara Primer**

Data Primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu:

- Kepolisian Republik Indonesia Polda Sulawesi Utara
- Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Utara
- Notaris Sulawesi Utara

#### **b) Data sekunder**

Dalam penelitian ini didapat atau berasal dari kepustakaan yang diperoleh dengan cara mengutip, mempelajari dari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan atau

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm 132

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- 4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- 7) Kode Etik Notaris

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah yang dibahas melalui wawancara langsung, diantaranya:

- a) Kepolisian Republik Indonesia Polda Sulawesi Utara
- b) Notaris yang terkait dengan kasus proses peradilan pidana
- c) Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Utara

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan, literatur yang diantaranya mempelajari makalah ilmiah, situs internet, peraturan perundang-undangan serta studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

## **5. Teknik Pengambilan Data**



Untuk memperoleh data terkait penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengambilan data, yaitu:

1) Data Primer

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi guna kepentingan penelitian.

2) Data Sekunder

Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mencatat dan memanfaatkan data yang diperoleh dari responden. Selain daripada itu data sekunder juga diperoleh dari penelusuran undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Populasi dan Sampling**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan notaris yang memiliki wilayah jabatan Provinsi Sulawesi Utara.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>18</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Notaris yang terlibat proses peradilan pidana.

## **7. Teknik Analisa Data**

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.79

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, 1992, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data-data yang diambil dari metode pengumpulan data dianalisis dan diberikan gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustaka serta data dari lapangan baik itu dari hasil observasi, wawancara, dengan maksud data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, logis dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menyajikan tentang tinjauan umum notaris, tinjauan umum tentang akta autentik, dan tinjauan umum tentang Majelis Kehormatan Notaris, serta tinjauan tentang peradilan pidana.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan kemudian dilakukan pembahasan. Rumusan permasalahan yang merupakan salah satu pokok penelitian dalam tesis yaitu efektifitas Pasal 66 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Notaris yang Terlibat  
Dalam Proses Peradilan Pidana di wilayah Sulawesi Utara.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan menguraikan terkait kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran dari peneliti.